

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
CV. MENATA CITRA SELARAS
TENTANG
PEMBANGUNAN PABRIK BERAS MODERN

Nomor : 100.3.7.1/008/KSB/PEM-LT/V/2025
Nomor : 01/MCS/MOU/V/2025

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima (19-5-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IRWAN BACHRI SYAM : Bupati Luwu Timur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.1 Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025, tanggal 28 Januari 2025, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YOGI PRABOWO : Direktur Utama, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Christine Sabaria Sinaga, S.H., M.Kn, yang kemudian diubah dengan akta Nomor 14 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Puhtut Sugiantoro S.H, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Kerawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Menata Citra Selaras, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak II	Pihak I

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. PIHAK KEDUA adalah perseroan komanditer yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha meliputi bidang perdagangan dan pertanian yang berencana untuk melakukan pembangunan pabrik beras modern di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama pengelolaan potensi daerah melalui kegiatan pembangunan pabrik beras moderen.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan pabrik pengolahan beras modern di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pembangunan pabrik dan fasilitas pendukung lainnya;
- b. peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian lokal;
- c. penyediaan sarana dan prasarana produksi yang efisien; dan
- d. peningkatan daya saing produk beras daerah di pasar nasional.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat diwakili oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat kuasa.

Pihak II	Pihak I

- (3) PIHAK KESATU dapat menunjuk Badan Usaha Milik Daerah PIHAK KESATU dalam melaksanakan kerja sama.
- (4) PARA PIHAK sepakat menyusun studi kelayakan kerja sama dan memenuhi segala bentuk perizinan/persetujuan yang diperlukan sebelum pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama akan lakukan perpanjangan atau pengakhiran, PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, No. 1, Desa Puncak Indah,
Kecamatan Malili (Kantor Bupati Luwu Timur)
Telepon : (0474) 321005
Email : bagian01pem@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Ruko Permata Metropolitan Blok A2 Nomor 49,
Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten bekasi
Telepon : 0811 8925 35
Email : menata.citra@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

Pihak II	Pihak I
	

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan terus mengikat dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



YOGI PRABOWO

PIHAK KESATU,



IRWAN BACHRI SYAM

Pihak II	Pihak I
	